



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RENDY LUMBAN TOBING Alias RENDY; |
| 2. Tempat lahir | : Pandan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 22 Th/30 April 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Oswald Siahaan Kel Pandan
Kec Pandan Kab Tapteng; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Belum / Tidak Bekerja; |

Terdakwa ditahan perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RENDY LUMBAN TOBING alias RENDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 4 dari KUHPidana dalam dakwaan Kesatu;



2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa RENDY LUMBAN TOBING alias RENDY selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Flashdik warna putih Merk Thosiba 16 GB;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 (enam) lembar Screenshot Percakapan dari Whats app;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa RENDY LUMBAN TOBING alias RENDY dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk itu mohon hukuman yang seringan-ringanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : REG. PERKARA PDM-39/Sibol/Eoh.2/05/2022 tertanggal 2 Juni 2022 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa RENDY LUMBAN TOBING Alias RENDY pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2022, bertempat Gang Famili Jalan Oswald Siahaan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, ” mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya dan sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Pada awal terdakwa dengan TOMY HARAHAHAP (DPO) sedang minum tuak. Kemudian terdakwa memberitahukan bahwa daerah tersebut banyak orang kost-kost dan sedang pergi dan keadaan penghuni kost sedang tidak berada ditempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian TOMY HARAHAHAP masuk kedalam gang kost tersebut untuk mengambar lokasi kost-kost tersebut. Selanjutnya TOMY HARAHAHAP memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada 3 kost dalam keadaan mati lampu didalam gang tersebut. Kemudian TOMY HARAHAHAP mengatakan siapa penghuni kost tersebut, selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa 3 kost tersebut yang berada disebelah Kanan Paling ujung penghuninya Seorang Perempuan Boru Lumban Gaol, Sebelah kiri Paling penghuni Boru Tobing dan yang depan penghuninya seorang Satpol PP. Selanjutnya TOMY HARAHAHAP pun masuk kedalam gang kost tersebut dan terdakwa memantau orang didepan. Sekira + 30 Menit kemudian TOMY HARAHAHAP keluar dari gang kost dengan membawa Tas Laptop warna Hitam Berisi 1 (Unit) Laptop Merk Asus, 1 buah Flasdik 16 Gb , Speaker, dan Changer Hp Sambung. Kemudian terdakwa bertanya kepada TOMY HARAHAHAP dari kost yang mana itu? Jawab TOMY HARAHAHAP “dari Kost paling ujung sebelah kanan”. Kemudian terdakwa dan TOMY HARAHAHAP melihat laptop tersebut bersandi pola. Dan kami pun tidur dan istirahat di Lapo tersebut sampai pagi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Melinda Juliana Lumban Gaol mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa RENDY LUMBAN TOBING Alias RENDY pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2022, bertempat Gang Famili Jalan Oswald Siahaan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga,” mengambil sesuatu barang yang seluruhnya dan sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awal terdakwa dengan TOMY HARAHAHAP (DPO) sedang minum tuak. Kemudian terdakwa memberitahukan bahwa daerah tersebut banyak orang kost-kost dan sedang pergi dan keadaan penghuni kost sedang tidak berada ditempat. Kemudian TOMY HARAHAHAP masuk kedalam gang kost tersebut untuk mengambar lokasi kost-kost tersebut. Selanjutnya TOMY HARAHAHAP memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada 3 kost dalam keadaan mati lampu didalam gang tersebut. Kemudian TOMY HARAHAHAP mengatakan siapa penghuni kost tersebut, selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa 3 kost tersebut yang berada disebelah Kanan Paling

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung penghuninya Seorang Perempuan Boru Lumban Gaol, Sebelah kiri Paling penghuni Boru Tobing dan yang depan penghuninya seorang Satpol PP. Selanjutnya TOMY HARAHAH pun masuk kedalam gang kost tersebut dan terdakwa memantau orang didepan. Sekira + 30 Menit kemudian TOMY HARAHAH keluar dari gang kost dengan membawa Tas Laptop warna Hitam Berisi 1 (Unit) Laptop Merk Asus, 1 buah Flasdik 16 Gb , Speaker, dan Changer Hp Sambung. Kemudian terdakwa bertanya kepada TOMY HARAHAH dari kost yang mana itu? Jawab TOMY HARAHAH "dari Kost paling ujung sebelah kanan". Kemudian terdakwa dan TOMY HARAHAH melihat laptop tersebut bersandi pola. Dan kami pun tidur dan istirahat di Lapo tersebut sampai pagi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Melinda Juliana Lumban Gaol mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Melinda Juliana Lumban Gaol:

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada kejadian kehilangan laptop merk Asus warna kuning, charger laptop, mouse laptop, 1 1(satu) buah flashdisk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti hari dan tanggal kejadian, tetapi saksi mengetahui kejadian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, kejadian di tempat kos saksi di Jalan Oswald Siahaan Gang Family, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saksi mengetahui kejadian pada pagi hari tersebut karena saksi pulang kampung pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saksi tinggal di sebuah rumah kontrakan, dan saksi tinggal di rumah tersebut hanya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya, tetapi menurut saksi, Terdakwa masuk ke rumah melalui pintu belakang rumah dengan meraih kunci/engsel pintu melalui angin-angin pintu, lalu dibuka karena saat saksi masuk ke rumah pintu belakang rumah saksi sudah terbuka, yang sebelumnya saksi kunci saat saksi mau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sbg



berangkat pulang ke kampung. Barang-barang yang diambil Terdakwa saksi simpan didalam lemari yang ada di dalam kamar, tetapi lemari tersebut tidak saksi kunci, hanya saksi tutupkan saja;

- Bahwa barang-barang saksi yang kembali hanya 1 (satu) flasdisk;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang milik saksi karena saksi Masi Marbun kenal yang membeli flasdisk saksi dari Terdakwa. Pada saat Masi Marbun tersebut mau menggunakan flashdisk, Masi Marbun tersebut melihat ada data-data kantor tempat saksi bekerja, dan merasa mungkin ada data yang penting, Masi Marbun tersebut bertanya ke teman satu kantor saksi dan menanyakan apakah ada yang kehilangan barang lalu saksi mengatakan bahwa saksi kehilangan flashdisk dan laptop;
- Bahwa saksi menerima langsung flasdisk dari Masi Marbun;
- Bahwa dari keterangan Masi Marbun, flashdisk diterima Terdakwa pada hari Minggu pagi;
- Bahwa Masi Marbun hanya menerima flashdisk saja sedangkan Terdakwa tidak mengatakan dimana keberadaan laptop;
- Bahwa saksi pernah dikumpulkan bersama Terdakwa dan orang tua Terdakwa di rumah kepala lingkungan setelah flashdisk saksi ditemukan karena saksi melaporkan kejadian ini kepada Kepling yang juga dihadiri oleh Masi Marbun yang masih termasuk dalam lingkungan tempat tinggal yang sama dengan saksi pada tanggal 16 Februari 2022. Pada saat di rumah Kepala Lingkungan, Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi, Terdakwa juga mengatakan bahwa tidak ada menjual flashdisk kepada Masi Marbun dan mengatakan tidak pernah bertemu dengan Masi Marbun. Masi Marbun yang juga ada saat di rumah Kepala Lingkungan mengatakan bahwa flashdisk diterima dari Terdakwa. Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada yang meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa rumah saksi dan rumah Terdakwa tidak berada dalam satu lingkungan yang sama tetapi jaraknya berdekatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang ikut mengambil barang milik saksi selain Terdakwa tetapi saksi mengetahui saat di kantor polisi bahwa pada saat mengambil barang milik saksi, Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Tomi Harahap;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi sebesar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil barang milik saksi itu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Masi Marbun;

- Bahwa dihadirkan karena ada kejadian kehilangan laptop dan 1 (satu) buah flashdisk;

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB. Saksi dihubungi melalui handphone, tetapi saksi tidak mengetahui nomor yang menghubungi saksi. Sebelum kejadian ini, saksi sudah kenal dengan Terdakwa. Terdakwa menawarkan laptop kepada saksi. Saksi tanya harga laptop yang ditawarkan, dan Terdakwa mengatakan harganya Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), tapi harus dibuka dulu kata sandi laptopnya karena dalam keadaan terkunci. Lalu saksi katakan, saksi tidak mengerti membuka sandinya. Lalu pada siang harinya, saat saksi sedang bekerja, Terdakwa bertanya keberadaan saksi dan saksi katakan sedang di Pantai Bosur dan Terdakwa mendatangi saksi. Setelah bertemu, saksi bertanya dimana laptopnya, tetapi Terdakwa tidak membawa laptopnya, dan saksi katakan lagi, mengapa Terdakwa tidak membawa laptopnya karena mau dilihat kondisinya baik atau sudah rusak karena Terdakwa tidak membawa laptopnya, Terdakwa menawarkan flashdisk kepada saksi dan akhirnya saksi beli karena saksi butuh, dan saksi gunakan untuk merekam lagu-lagu saat acara pesta. Kemudian, 2 (dua) hari lagi setelah saksi beli, saksi mau memutar lagu-lagu yang saksi rekam saat dipesta dengan menggunakan laptop milik saksi. Saat saksi buka flashdisk tersebut, ternyata ada data-data Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Mengetahui hal tersebut, saksi menghubungi teman saksi, apakah ada mengenal orang yang bekerja di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kebetulan teman yang saksi hubungi ada mengenal orang yang bekerja di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, lalu saksi meminta nomor orang yang dikenal teman saksi tersebut dan memberikan nomor si Melinda Juliana Lumbangaol;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan nomor handphone Melinda Juliana Lumbangaol, saksi menghubungi Melinda Juliana Lumbangaol dan bertanya apakah ada kehilangan laptop, dan Melinda Juliana Lumbangaol

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ada kehilangan. Kemudian, saksi katakan agar datang ke rumah dan mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan laptop, tetapi yang mengambil si Rendy (Terdakwa), saksi mengetahui dari flashdisk ini, karena saksi melihat data-data kantor Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kemudian flashdisk saksi serahkan dan selanjutnya Melinda Juliana Lumbangaol melaporkan kejadian ke Kepala Lingkungan tempat kami tinggal;

- Bahwa setelah melapor kepada Kepala Lingkungan, Kepala Lingkungan mempertemukan saksi, Melinda Juliana Lumbangaol, dan Terdakwa di rumah Kepala Lingkungan agar diselesaikan secara kekeluargaan. Saat di rumah Kepala Lingkungan, Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil laptop dan flashdisk Melinda Juliana Lumbangaol karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, saksi memperlihatkan isi pesan pendek yang dikirim Terdakwa kepada saksi, tetapi Terdakwa juga tidak mengakui pesan tersebut Terdakwa yang kirim. Lalu Melinda Juliana Lumbangaol melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa menghubungi saksi, saksi tidak mengangkat karena saksi tidak simpan karena nomor baru. Terdakwa kirim pesan pendek dengan mengenalkan diri dan mengatakan bahwa nomor yang digunakannya nomor adik Terdakwa. Saat dipertemukan di rumah Kepala Lingkungan, Terdakwa mengatakan tidak ada mempunyai handphone;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memberikan flashdisk kepada saksi;
- Bahwa pertemuan di rumah kepling hanya satu kali;
- Bahwa laptop yang ditawarkan kepada saksi merk asus dan dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi tidak jadi beli laptop yang ditawarkan karena dikunci dengan kata sandi, jadi saksi berpendapat laptop bukan milik Terdakwa. Saat Terdakwa menawarkan, Terdakwa mengatakan laptop milik teman Terdakwa dan Terdakwa mengatakan aman, tidak ada barang ilegal;
- Bahwa Flashdisk saksi beli dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada kecurigaan saat membeli flashdisk, karena saksi berpikiran sudah hal yang wajar orang mempunyai flashdisk. Saksi tidak beli laptopnya karena ada kata sandinya dan saksi tidak mengerti membuka kata-kata sandi tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehari-harinya di lingkungan dikenal nakal dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah pernah dihukum atau belum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh teman Terdakwa yaitu si Tomi Harahap, Tomi Harahap yang masuk kedalam rumah, Tomi Harahap menanyakan lokasi kepada Terdakwa, Terdakwa hanya menunggu di warung di pinggir jalan;
- Bahwa Tomi Harahap datang menjumpai Terdakwa pada hari Sabtu malam/malam minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira Pukul 22.30 WIB. Tomi Harahap datang ke warung milik Terdakwa disimpang rumah yang dimasuki si Tomi Harahap, di Jalan Oswald Siahaan, Kelurahan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Tomi Harahap mengatakan “mau menggambar aku bang, sudah masuk aku ke gang ini, ada kulihat rumah kosong”. Lalu saya tanya dengan mengatakan “rumah yang mana?” dan dijawab si Tomi Harahap dengan mengatakan “rumah yang paling sudut sebelah kanan” dan Terdakwa katakan lagi “yang punya rumah itu cewek, orang jauh”;
- Bahwa Terdakwa hanya menunggu di warung kami tersebut, si Tomi Harahap yang masuk ke dalam rumah, pada saat itu sedang hujan. Tidak berapa lama setelah Tomi Harahap di dalam rumah, Tomi Harahap keluar dan membawa laptop dan flashdisk;
- Bahwa Terdakwa ada memperhatikan situasi atau keadaan rumah yang dimasuki Tomi Harahap;
- Bahwa saat setelah Tomi Harahap mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa menawarkan barang-barang yang diambil Tomi Harahap kepada Masi Marbun, tetapi Tomi Harahap mengatakan “bentar lagilah, tidak mungkin subuh-subuh menjumpai orang” lalu Terdakwa tidur. Saat Terdakwa bangun sekira pukul 07.30 WIB, Tomi Harahap sudah tidak ada lagi di rumah dan Tomi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap meninggalkan charger handphone dan flashdisk, laptop tidak ada ditinggalkan, jadi laptop tidak ada sama Terdakwa;

- Bahwa Tomi Harahap menyuruh Terdakwa menjualkan barang-barang yang diambil Tomi Harahap;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Masi Marbun untuk menawarkan laptop dan flashdisk setelah Tomi Harahap mengambil barang milik saksi;

- Bahwa Terdakwa menjual flashdisk kepada Masi Marbun dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa charger handphone dan flashdisk ditinggalkan di warung;

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada si Masi Marbun melalui *chatting Whats App*, Terdakwa menawarkan kepada Masi Marbun karena Masi Marbun sudah sering menampung barang-barang dari hasil pencurian

- Bahwa Terdakwa baru kali ini menawarkan ke si Masi Marbun, Terdakwa mengetahuinya dari anak muda di lingkungan tersebut. Terdakwa bertanya dengan mengatakan "siapa yang biasa menampung barang panas, yang tidak mau bersuara?" dan anak lingkungan tersebut mengatakan si Masi Marbun. Masi Marbun mengetahui barang yang Terdakwa tawarkan adalah barang hasil curian, tetapi Masi Marbun menghapus percakapan *chatting Whats App* kami;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Tomi Harahap, tidak pernah jumpa lagi dengan si Tomi Harahap sejak kejadian tersebut, Terdakwa mendatangi Tomi Harahap kerumahnya, tetapi Tomi Harahap tidak ada disekitar rumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf karena Melinda Juliana Lumbangaol bersikeras pada saat itu agar Terdakwa mendatangkan si Tomi Harahap dan dibuat laporan ke Polisi, jadi Terdakwa tidak mengakuinya dan mengajak bapak Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa ada niat minta maaf, tetapi tidak dapat Terdakwa usahakan lagi untuk bertemu dengan Melinda Juliana Lumbangaol karena Terdakwa tidak dapat menghubungi bapak Terdakwa lagi untuk bertemu dengan Melinda Juliana Lumbangaol;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui rencana Tomi Harahap untuk mengambil barang milik salah satu rumah disitu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya karena pada saat pertemuan itu ada orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa takut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Flashdik warna putih Merk Thosiba 16 GB;
- 6 (enam) lembar Screenshot Percakapan dari *Whatsapp*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2022 sekira Pukul 22.30 WIB, Tomi Harahap (DPO) datang dan menjumpai Terdakwa ke warung di pinggir jalan di Jalan Oswald Siahaan, Kelurahan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa benar Tomi Harahap (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "mau menggambar aku bang, sudah masuk aku ke gang ini, ada kulihat rumah kosong" kemudian Terdakwa mengatakan "rumah yang mana?" dan dijawab Tomi Harahap dengan mengatakan "rumah yang paling sudut sebelah kanan" dan Terdakwa katakan lagi "yang punya rumah itu cewek, orang jauh" lalu Tomi Harahap masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa tidak ikut dan bertugas menjaga situasi dari warung. Tidak berapa lama Tomi Harahap keluar dari rumah dan membawa charger handphone, flashdisk dan laptop;
- Bahwa benar pada saat Tomi Harahap membawa barang bukti tersebut ke warung dimana Terdakwa menunggu, Terdakwa langsung menawarkan kepada Masi Marbun tetapi Tomi Harahap mengatakan "bentar lagilah, tidak mungkin subuh-subuh menjumpai orang" lalu Terdakwa tidur namun sekira pukul 07.30 WIB, Tomi Harahap sudah tidak ada lagi di rumah dan Tomi Harahap meninggalkan charger handphone dan flashdisk, laptop tidak ada dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi saksi Masi Marbun melalui *whatsapp* dan menawarkan flashdisk seharga Rp30.000,00 serta laptop dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pada siang harinya Terdakwa mendatangi saksi Masi Marbun ke Pantai Bosur untuk menawarkan flashdisk namun Terdakwa tidak membawa laptop karena sudah dibawa oleh Tomi Harahap;
- Bahwa benar Masi Marbun membeli flashdisk dari Terdakwa lalu saat hendak memutar lagu-lagu yang saksi Masi Marbun rekam di pesta menggunakan laptop milik saksi di dalam flashdisk tersebut terdapat data-data Kantor Dinas

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sbg



Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah lalu saksi Masi Marbun menghubungi temannya yang juga bekerja di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar menanyakan orang yang kehilangan flashdisk kemudian memberikan nomor saksi Melinda Juliana Lumbangaol. Lalu saksi Masi Marbun bertemu di rumah saksi Melinda Juliana Lumbangaol dan saksi Masi Marbun menyatakan tidak mengetahui keberadaan laptop dan flashdisk tersebut dibeli dari Rendy Lumban Tobing;

- Bahwa benar saksi Melinda Juliana Lumbangaol melapor kepada Kepala Lingkungan dan diadakan pertemuan dengan Terdakwa namun tidak mencapai kesepakatan damai;

- Bahwa benar akibat kejadian ini saksi Melinda Juliana Lumbangaol mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil flashdisk, charger hp dan laptop tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dalam segala tindakannya. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka menurut Majelis Hakim telah terbukti Terdakwa Rendy Lumban Tobing alias Rendy adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur Barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud barang adalah semua benda yang berwujud/dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2022 sekira Pukul 22.30 WIB, Tomi Harahap (DPO) datang dan menjumpai Terdakwa ke warung di pinggir jalan di Jalan Oswald Siahaan, Kelurahan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Tomi Harahap (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “mau menggambar aku bang, sudah masuk aku ke gang ini, ada kulihat rumah kosong” kemudian Terdakwa mengatakan “rumah yang mana?” dan dijawab Tomi Harahap dengan mengatakan “rumah yang paling sudut sebelah kanan” dan Terdakwa katakan lagi “yang punya rumah itu cewek, orang jauh” lalu Tomi Harahap masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa tidak ikut dan bertugas menjaga situasi dari warung. Tidak berapa lama Tomi Harahap keluar dari rumah dan membawa charger handphone, flashdisk dan laptop;

Menimbang, bahwa pada saat Tomi Harahap membawa barang bukti tersebut ke warung dimana Terdakwa menunggu, Terdakwa langsung menawarkan kepada Masi Marbun tetapi Tomi Harahap mengatakan “bentar lagilah, tidak mungkin subuh-subuh menjumpai orang” lalu Terdakwa tidur namun sekira pukul 07.30 WIB,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomi Harahap sudah tidak ada lagi di rumah dan Tomi Harahap meninggalkan charger handphone dan flashdisk, laptop tidak ada dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Tomi Harahap (DPO) tersebut memindahkan flashdisk, charger hp dan laptop milik saksi Melinda Juliana Lumbangaol dari rumah kepada Terdakwa tersebut mengakibatkan berpindah penguasaan terhadap flashdisk, charger hp dan laptop tersebut kepada Terdakwa dan berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum atau hak subjektif seseorang;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang tersebut dibawa Tomi Harahap ke warung dimana Terdakwa menunggu, Terdakwa menghubungi saksi Masi Marbun melalui *whatsapp* dan menawarkan flashdisk seharga Rp30.000,00 serta laptop dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pada siang harinya Terdakwa mendatangi saksi Masi Marbun ke Pantai Bosur untuk menawarkan flashdisk namun Terdakwa tidak membawa laptop karena sudah dibawa oleh Tomi Harahap;

Menimbang, bahwa Masi Marbun membeli flashdisk dari Terdakwa lalu saat hendak memutar lagu-lagu yang saksi Masi Marbun rekam di pesta menggunakan laptop milik saksi di dalam flashdisk tersebut terdapat data-data Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah lalu saksi Masi Marbun menghubungi temannya yang juga bekerja di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar menanyakan orang yang kehilangan flashdisk kemudian memberikan nomor saksi Melinda Juliana Lumbangaol. Lalu saksi Masi Marbun bertemu di rumah saksi Melinda Juliana Lumbangaol dan saksi Masi Marbun menyatakan tidak mengetahui keberadaan laptop dan flashdisk tersebut dibeli dari Rendy Lumban Tobing;

Menimbang, bahwa saksi Melinda Juliana Lumbangaol melapor kepada Kepala Lingkungan dan diadakan pertemuan dengan Terdakwa namun tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi Melinda Juliana Lumbangaol mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah wujud dari perbuatan memiliki barang dengan melawan hak karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas flashdisk, charger hp dan laptop tersebut oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan bersama Tomi Harahap (DPO) atau setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama. Tomi Harahap (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "mau menggambar aku bang, sudah masuk aku ke gang ini, ada kulihat rumah kosong" kemudian Terdakwa mengatakan "rumah yang mana?" dan dijawab Tomi Harahap dengan mengatakan "rumah yang paling sudut sebelah kanan" dan Terdakwa katakan lagi "yang punya rumah itu cewek, orang jauh" lalu Tomi Harahap masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa tidak ikut dan bertugas menjaga situasi dari warung. Tidak berapa lama Tomi Harahap keluar dari rumah dan membawa charger handphone, flashdisk dan laptop;

Menimbang, bahwa pada saat Tomi Harahap membawa barang bukti tersebut ke warung dimana Terdakwa menunggu, Terdakwa langsung menawarkan kepada Masi Marbun tetapi Tomi Harahap mengatakan "bentar lagilah, tidak mungkin subuh-subuh menjumpai orang" lalu Terdakwa tidur namun sekira pukul 07.30 WIB, Tomi Harahap sudah tidak ada lagi di rumah dan Tomi Harahap meninggalkan charger handphone dan flashdisk, laptop tidak ada dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi pada perbuatannya sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa yang kualifikasinya seperti tersebut dalam amar dalam putusan ini oleh karena itu harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Flashdik warna putih Merk Thosiba 16 GB. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Melinda Juliana Lumbangaol yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dari yang berhak maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 6 (enam) lembar Screenshot Percakapan dari Whats app ditetapkan agar terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa saat ini dihukum karena tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendy Lumban Tobing alias Rendy tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Flashdik warna putih Merk Thosiba 16 GB;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
- 6 (enam) lembar Screenshot Percakapan dari Whatsapp;
- Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, oleh kami: Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., Grace Martha Situmorang, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Sbg